

**TANYA JAWAB SURAT EDARAN EKSTERN NOMOR: 17/ 48 /DPD TANGGAL 7 DESEMBER 2015 PERIHAL PENERBITAN, TATA CARA LELANG, DAN PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA BANK INDONESIA DALAM VALUTA ASING**

**1. Q : Apa latar belakang dan tujuan diterbitkannya Surat Edaran (SE) Ekstern tentang Penerbitan, Tata Cara Lelang, dan Penatausahaan Surat Berharga Bank Indonesia dalam Valuta Asing (SBBI Valas)?**

A : Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/17/PBI/2015 tanggal 10 November 2015 tentang Surat Berharga Bank Indonesia dalam Valuta Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5753), maka Bank Indonesia perlu mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai penerbitan, tata cara lelang, dan penatausahaan SBBI Valas.

**2. Q : Bagaimana karakteristik dari SBBI Valas?**

A : SBBI Valas memiliki karakteristik SBBI Valas sebagai berikut:

- a. satuan unit sebesar USD 1,000.00 (seribu Dolar Amerika Serikat);
- b. berjangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam jumlah hari dan dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal setelmen sampai dengan tanggal jatuh waktu;
- c. diterbitkan dalam bentuk tanpa warkat (*scripless*);
- d. dapat diperdagangkan (*tradable*);
- e. diterbitkan dan diperdagangkan dengan sistem diskonto;
- f. SBBI Valas yang masih dalam status agunan tidak dapat diperdagangkan;
- g. SBBI Valas dilunasi sebesar nilai nominal pada saat jatuh waktu; dan
- h. Bank Indonesia dapat melunasi SBBI Valas sebelum jatuh waktu (*early redemption*) yang dilakukan dengan persetujuan pemilik SBBI Valas

**3. Q : Siapakah yang dapat mengikuti Lelang SBBI Valas di Pasar Perdana?**

A : Peserta Lelang adalah Bank dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

- a. tidak sedang dikenakan sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan transaksi Lelang SBBI Valas;
- b. harus memiliki akses sistem Lelang SBBI Valas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- c. harus memiliki Rekening Giro Valas di Bank Indonesia;
- d. harus memiliki Rekening Surat Berharga di BI-SSSS; dan
- e. wajib menyediakan dana yang cukup di Rekening Giro Valas untuk penyelesaian kewajiban pada waktu penyelesaian transaksi.

Dalam hal ini, Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan, yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan telah memperoleh izin dari otoritas yang berwenang untuk melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing.

**4. Q : Berapakah batas pengajuan penawaran yang dapat diajukan oleh Peserta Lelang?**

A : Peserta Lelang dapat mengajukan Lelang SBBI Valas paling banyak sebesar USD 100,000,000.00 (seratus juta Dolar Amerika Serikat) per pengajuan penawaran dan dapat mengajukan lebih dari 1 (satu) kali penawaran Lelang SBBI Valas pada saat Lelang SBBI Valas.

Contoh: Bank A ingin mengajukan penawaran sebesar USD250,000,000.00 (dua ratus lima puluh juta Dolar Amerika Serikat) maka Bank A dapat mengajukan penawaran sebanyak minimal 3 (tiga) kali dengan jumlah maksimum per penawaran adalah USD100,000,000.00 (seratus juta Dolar Amerika Serikat).

**5. Q : Apa yang harus dilakukan oleh pembeli SBBI Valas yang tidak memiliki Rekening Surat Berharga dan Rekening Giro Valas di Bank Indonesia agar dapat melakukan proses setelmen transaksi SBBI Valas?**

A : Pembeli SBBI Valas yang tidak memiliki Rekening Surat Berharga harus menunjuk *Sub-Registry* untuk pelaksanaan setelmen hasil Lelang SBBI Valas.

Pembeli SBBI Valas yang tidak memiliki Rekening Giro Valas atau Sub-Registry harus menunjuk Bank Pembayar untuk pelaksanaan setelmen hasil Lelang SBBI Valas. Adapun prosedur penunjukan Bank Pembayar mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan penatausahaan surat berharga melalui BI-SSSS.

**6. Q : Bagaimanakah mekanisme Lelang SBBI Valas di Pasar Perdana?**

A : Pelaksanaan Lelang SBBI Valas di Pasar Perdana dilaksanakan melalui terminal Bloomberg atau sarana lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Persiapan

Peserta Lelang menyampaikan paling sedikit 2 (dua) nama pegawai yang akan ditunjuk untuk melakukan transaksi Lelang SBBI Valas melalui terminal Bloomberg atau sarana lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dalam hal terjadi perubahan atau pergantian pegawai yang ditunjuk untuk melakukan transaksi Lelang SBBI Valas, Peserta Lelang menyampaikan pengkinian data melalui surat kepada Bank Indonesia.

b. Pengumuman Lelang

Bank Indonesia mengumumkan rencana lelang SBBI Valas paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum hari pelaksanaan Lelang SBBI Valas melalui terminal *Bloomberg* kepada pegawai Peserta Lelang yang telah ditunjuk; sistem Laporan Harian Bank Umum, *website* Bank Indonesia, dan/atau sarana komunikasi lain yang digunakan Bank Indonesia.

c. Pengajuan Penawaran

1) Pada hari pelaksanaan Lelang SBBI Valas, Peserta Lelang mengajukan penawaran sebagai berikut:

a) Penawaran Pembelian Kompetitif (*Competitive Bidding*) yang memuat penawaran kuantitas, tingkat diskonto; dan *participant code* BI-SSSS yang mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan penatausahaan surat berharga melalui BI-SSSS:

(1) Dalam hal Peserta Lelang mengajukan atas nama diri sendiri, *participant code* yang digunakan adalah *participant code* Peserta Lelang.

(2) Dalam hal Peserta Lelang mengajukan atas nama Bank bukan Peserta Lelang, *participant code* yang digunakan adalah *participant code* Bank bukan Peserta Lelang.

(3) Dalam hal Peserta Lelang mengajukan atas nama Pembeli SBBI Valas yang tidak memiliki Rekening Surat Berharga, *participant code* yang digunakan adalah *participant code Sub-Registry*

b) Penawaran Pembelian Nonkompetitif (*Non-competitive Bidding*) yang memuat penawaran kuantitas, *participant code* BI-SSSS yang mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan penatausahaan surat berharga melalui BI-SSSS:

(a) Dalam hal Peserta Lelang mengajukan atas nama diri sendiri, *participant code* yang digunakan adalah *participant code* Peserta Lelang.

(b) Dalam hal Peserta Lelang mengajukan atas nama Bank bukan Peserta Lelang, *participant code* yang digunakan adalah *participant code* Bank bukan Peserta Lelang.

(c) Dalam hal Peserta Lelang mengajukan atas nama Pembeli SBBI Valas yang tidak memiliki Rekening Surat Berharga, *participant code* yang digunakan adalah

*participant code Sub-Registry.*

- 2) Peserta Lelang mengajukan penawaran Lelang SBBI Valas untuk Penawaran Pembelian Kompetitif (*Competitive Bidding*), dengan ketentuan sebagai berikut:
  - (1) pengajuan penawaran kuantitas dari masing-masing Peserta Lelang paling rendah 100 (seratus) unit atau USD 100,000.00 (seratus ribu Dolar Amerika Serikat) dan selebihnya dengan kelipatan USD 1,000.00 (seribu Dolar Amerika Serikat); dan
  - (2) penawaran diskonto diajukan dengan kelipatan 0,1 bps (nol koma satu *basis point*) atau 0,001% (satu perseratus ribu)
- 3) Peserta Lelang bertanggung jawab atas kebenaran data penawaran pembelian Lelang SBBI Valas.
- 4) Peserta Lelang yang telah mengajukan penawaran Lelang SBBI Valas tidak dapat membatalkan penawarannya.
- 5) Peserta Lelang dapat melakukan koreksi atas pengajuan penawaran Lelang SBBI Valas selama *window time*.

d. Pengumuman Hasil Lelang

Bank Indonesia mengumumkan hasil Lelang SBBI Valas setelah *window time* ditutup dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Kepada seluruh Peserta Lelang melalui sistem Laporan Harian Bank Umum, *website* Bank Indonesia, dan/atau sarana komunikasi lain yang digunakan oleh Bank Indonesia pada akhir hari pelaksanaan Lelang SBBI Valas;
- 2) Kepada masing-masing Pemenang Lelang SBBI Valas melalui terminal Bloomberg dan/atau sarana lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia kepada masing-masing pegawai yang ditunjuk oleh Peserta Lelang yang dimenangkan pada Lelang SBBI Valas; dan
- 3) Bank Indonesia dapat menetapkan bahwa tidak ada pemenang Lelang SBBI Valas.

**7. Q : Bagaimana prosedur yang harus dilakukan apabila terdapat gangguan pada sistem lelang milik Peserta Lelang?**

A : Dalam hal terjadi gangguan pada terminal dan/atau jaringan Bloomberg atau sarana lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang dimiliki Peserta Lelang, yang menyebabkan Peserta Lelang tidak dapat mengajukan penawaran Lelang SBBI Valas maka Peserta Lelang yang bersangkutan dapat menggunakan fasilitas *back-up* terminal Bloomberg atau sarana lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang ada di Bank Indonesia dengan ketentuan yang di atur dalam Surat Edaran Ekstern ini.

**8. Q : Bagaimana jika terjadi gangguan pada sistem Lelang SBBI Valas pada saat dilaksanakan Lelang SBBI Valas?**

A : Dalam hal terjadi gangguan pada sistem Lelang SBBI Valas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal pelaksanaan Lelang SBBI Valas, Bank Indonesia dapat menyatakan pelaksanaan Lelang SBBI Valas ditunda atau dibatalkan.

**9. Q : Bagaimana perhitungan *nilai proceed* apabila pelaksanaan setelmen atau tanggal jatuh waktu SBBI Valas ditetapkan sebagai hari libur?**

A : Dalam hal tanggal jatuh waktu SBBI Valas ditetapkan sebagai hari libur oleh pemerintah, pelaksanaan setelmen transaksi dimaksud dilakukan pada hari kerja berikutnya tanpa memperhitungkan tambahan diskonto untuk hari libur dimaksud.

**10. Q : Apa kewajiban Peserta Lelang pada proses setelmen hasil lelang SBBI Valas?**

A : Peserta Lelang wajib untuk menyediakan dana yang cukup di Rekening Giro Valas di Bank Indonesia, termasuk dana yang harus disediakan pada Rekening Giro Valas milik Bank bukan Peserta Lelang dan/atau Bank Pembayar.

**11. Q : Bagaimana hasil lelang SBBI Valas dapat dinyatakan gagal?**

A : Dalam hal saldo Rekening Giro Valas Peserta Lelang, Bank bukan Peserta Lelang, atau Bank Pembayar tidak mencukupi untuk setelmen Lelang SBBI Valas maka setelmen hasil Lelang SBBI Valas dinyatakan gagal sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan penatausahaan surat berharga melalui BI-SSSS.

**12. Q : Bagaimana pengenaan sanksi atas transaksi hasil lelang SBBI Valas yang dinyatakan gagal?**

A : a. Transaksi hasil Lelang yang gagal kemudian dinyatakan batal dan Peserta Lelang dikenakan sanksi. Sanksi bagi Peserta Lelang yang transaksinya dinyatakan batal berupa:

- 1) teguran tertulis; dan
- 2) kewajiban membayar yang dihitung atas dasar:
  - a) suku bunga Fed Fund yang berlaku pada tanggal penyelesaian transaksi ditambah 200 (dua ratus) *basis point* dikalikan nominal transaksi dikalikan  $1/360$  (satu per tiga ratus enam puluh) untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dalam valuta Dolar Amerika Serikat, paling sedikit sebesar ekuivalen Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar ekuivalen Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); atau
  - b) suku bunga yang dikeluarkan oleh bank sentral atau otoritas moneter di negara valuta yang bersangkutan (*official rate*) yang berlaku pada tanggal penyelesaian transaksi ditambah 200 (dua ratus) *basis point* dikalikan nominal transaksi dikalikan  $1/360$  (satu per tiga ratus enam puluh) untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dalam valuta asing non Dolar Amerika Serikat, paling sedikit sebesar ekuivalen Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar ekuivalen Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

b. Dalam hal Peserta Lelang dikenakan pembatalan transaksi sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam angka 2), Peserta Lelang juga dikenakan sanksi berupa penghentian sementara mengikuti Lelang SBBI Valas untuk 2 (dua) Lelang SBBI Valas berikutnya.

c. Pembatalan transaksi sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dilakukan dalam 3 (tiga) periode Lelang SBBI Valas yang berbeda.

d. Penyampaian teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam butir a.1) dilakukan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah transaksi dinyatakan batal.

e. Penyelesaian sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam butir a.2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Bank Indonesia mendebit Rekening Giro Valas Peserta Lelang di Bank Indonesia paling lama 2 (dua) hari kerja setelah transaksi dinyatakan batal.
- 2) Perhitungan penyelesaian sanksi kewajiban membayar dalam valuta asing non Dolar Amerika Serikat sebagaimana dimaksud dalam butir a.2).b) menggunakan kurs indikasi Reuters pukul 08.00 WIB pada tanggal pembebanan sanksi.